ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

NAMA : UTARI SISNA YANDINA

NPM : 1405170285 Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panisis Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Summeron Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Globber 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

UTARI SISNA VANDINA

105170285

Program Studi

AKUNTANSI

ANALISIS PENERAPAN E-FAK PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN

BTISAH

Lulus Yudisium dan telah re wenuhi penyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muligumadiyai Symatery Ovara.

TIM PENGUJ

Pembimbing

Ketua

Sekretaris

URI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : UTARI SISNA YANDINA

N.P.M : 1405170285

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP

PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Utari Sisna Yandina

NPM

: 1405170285

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPA E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2019

Yang membuat pernyataan



UTARI SISNA YANDINA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap

: UTARI SISNA YANDINA

N.P.M

: 1405170285

Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN

PETISAR

-	PETISAH		
Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangar
0 / 0019	Bab IV		
7 2010	Hasil Penelinan ai	Tool	
/w	Hasil Penelihan di Sampaikan Sesuai data	THE .	
	The second secon	STATE OF	
		- 100	
9/ 2018	Rembataran di Lonton-ton	article 1	2
10	Pembahasan di Kembangtan dan terjawab Pumusan Masatah Serta Kaitkan dengan Wawan cara	40 A	
110	Dasa tolk Corta legitlean	TR	90
	denogn Warran and	77	TOTAL AT
	dengan wawan cara	1000	基
- 19			700 E
19. / 201	Selesai Pocubingan	20	Box 15
10	Gerson Tochiolugan	- Da	200 KV
	The second secon		We
	THE THIRD THE PARTY OF THE PART	3.00	25
		2007	No.
	The state of the s	September 1982	
		27	
	TOWNS AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE	Days of	

Pembimbing Skripsi

HJ. HAFSAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018 Diketahui /Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Utari Sisna Yandina (1405170285) Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehungga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan WP badan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur tetapi tidak menggunakan.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif.

Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-faktur belum dapat meningkatakn pemprosesan data hal tersebut terjadi karena masih adanya kelemahan yang terjadi pada aplikasi e-faktur. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan e-faktur: kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-faktur, program yang eror.

Kata Kunci : E-Faktur, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teriring shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah"

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen pembimbing,temanteman,serta keluarga sehingga penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya terutama kepada orang tuaku tersayang Papa **Sumiyanto** dan Mama **Siti Zainah** yang paling hebat telah mendidik dan membimbingpenulis dengan kasih sayang yang tulus, serta memberikan dorongan moril,materil,dan spiritual.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang tak terhingga kepada yang tidak pernah dilupakan antara lain :

- Bapak Dr.Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Januri SE, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak Ade Gunawan SE, M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 7. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memeberikan arahan,saran,dan bimbingan,bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
- 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah member kelancaran urusan administrasi.

10. Buat Sahabat penulis Rapeah yang selalu ada kapanpun dan di

manapun, sudah banyak membantu penulis dan saling mensupport satu

dengan yang lainnya.

11. Terima kasih kepada teman-teman Dila, Siti, Ira, Nurul khususnya

kelas Akuntansi D Pagi yang seperjuangan, semoga kita bisa wisuda

bersama-sama. Amin

Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua

pihak yang turut membantu upaya penyelesaian laporan ini. Penulis juga

mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Dan peulis berharap Laporan Magang ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

UTARI SISNA YANDINA

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Uraian Teoritis	8
2.1.1. Pajak	8
2.1.2. Penerimaan Pajak	12
2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah	24
2.1.5. E-Faktur	25
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2. Definisi Operasional	32
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	33

	3.4.	Jenis dan Sumber Data	33
	3.5.	Teknik Pengumpulan Data	34
	3.6.	Tenik Analisis Data	35
BAB	IV E	IASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	4.1.	Hasil Penelitian	35
	4.2.	Pembahasan	40
BAB	V KI	ESIMPULAN DAN SARAN	50
	5.1.	Kesimpulan	50
	5.2.	Saran	50
DAF	ГАВ	DUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat daripajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan

masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah Barang Kena Pajak (BKP), Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini emenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatya pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pada saat sekarang ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara *e- regitration*, *e-filling*, e-SPT dan sebagainya, yang kesemuanya untuk memudahkan Wajib Pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara. Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem administrasi perpajakan modern sekarang ini, namun kekurangan tersebut dari waktu ke waktu secara terus menerus dilakukan perubahan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehungga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah

dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

Adapun cara untuk registrasi e-faktur *online* pajak adalah : dengan cara membuat akun di aplikasi e-faktur *onlie*, memasukkan kode aktivasi, memasukkan password, upload *database* ke *online* pajak, dan langkah-langkah untuk menghasilkan faktur pajak dengan cara *online* adalah : membuat lawan transaksi, menentukan informasi PPn dari suatu transaksi, menambahkan nomor seri pajak, melengkapi detail pelaporan, menambah barang/jasa yang telah dijual atau dibeli.

Berikut adalah data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah :

> Tabel I.1 Data Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Pemegang Sertifikat E-Faktur	Target WP Badan Pemegang Sertifikat	WP Badan Yang memiliki Sertifikat tetapi belum melaksanakan	Jumlah Penerimaan Pajak
2015	11.250	980	1.200	615	163.750.100.000
2016	12.814	1.100	1.345	708	156.270.319.500
2017	13.200	1.472	1.500	941	140.410.100.000

Sumber : Diolah Dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan yang menggunakan e-faktur di KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatakan tetapi tidak mencapai target setiap tahunnya, sementara teori menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self asessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mambayar dan melapor kewajibannya (Gunadi, 2005:80).

Sementara wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur tetapi belum melaksanakannya hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi eror database dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah, sementara menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 bagi wajib pajak badan yang sudah memiliki sertifikat penggunaan e-faktur tetapi tidak menggunakannya maka sanksi yang diberikan sebesar 2% dari jumlah pajak terhutang.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan dan akan menurunakan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Tujuan diperbaharuinya system pajak dengan ditambahkannya e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat administrasi perpajakan, dan dalam rangka menyesuaikan system administrasi perpajakan dengan perkembangan tehnologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahunan tahunan atau surat pemberitahuan masa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya "Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- 1. Tidak tercapainya target WP badan yang mendapatkan sertifikat penggunaan e-faktur.
- Dari tahun 2015-2017 masih ada beberapa WP badan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur tetapi tidak menggunakannya hal ini akan mengakibatkan WP badan tersebut terkena sanksi 2%.
- 3. Penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 mengalami penurunann

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- Bagaimana penerapan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah ?
- 2. Apa yang menyebabkan WP badan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur tetapi tidak menggunakannya ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan WP badan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur tetapi tidak menggunakan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

b) Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan kepada direktur jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dimasyarakat.

c) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- 6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

 Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:
 - 1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
 Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
 lain.Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.Contohnya: PPN dan PPNBM.
- 3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

- 1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

 Azas equality yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masingmasing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah

- perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
- Azas certainly yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
- 3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- 4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.
 - Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) Official Assessment system. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) Withholding System. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.1.2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak Penerimaan Pajak yaitu:

Suatu iklim Penerimaan Pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian Penerimaan Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Penerimaan Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Penerimaan Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam dua Penerimaan Pajak meliputi Penerimaan Pajak formal dan Penerimaan Pajak material. Penerimaan Pajak formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan sistem administrasi, koreksi pada sistem administrasi yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penerimaan Pajak formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian Penerimaan Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Penerimaan Pajak

Adapun jenis jenis Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang perpajakan.
- 2) Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak Penerimaan Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimanaWajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib Pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2006: 111), Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari :

- 1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri;
- 2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,

4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain Menurut Chaizi Nasucha di atas ukuran Penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2001:103) terdiri dari :

- "Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
- 2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
- 3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya."

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KM K.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

- "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telahmemperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

- pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

Penerimaan Pajak formal seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu berkaitan dengan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kerepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan wktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Jika Penerimaan Pajak formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka Penerimaan Pajak material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap Penerimaan Pajak material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengen sebenarnya, peran konsultan pajak damlam membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktupenyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengwasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba/rugi fiscal.

Aturan secara lebih rinci mengenai Sistem administrasi Pajak terdapat dalam UU KUP Pasal 29. Berikut adalah cuplikan Pasal 29 UU KUP.

Pasal 29 UU KUP

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan sistem administrasi untuk menguji Penerimaan Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Ayat (2)

Untuk keperluan sistem administrasi, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Sistem administrasi serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran sistem administrasi; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.

2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah "pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara"

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian,

sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), "PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya."

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah "pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara".

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenanaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak umtuk penghasilan dalm bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang pengahasilan yang bersangkutan.

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP):

- Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering

4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkansuatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersediauntuk dipakai, temasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dtetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang temasuk subjek pajak pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000):

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalm kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- Menghasilkan barang.
- Mengimpor barang.
- Mengekspor barang.
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

- Melakukan usaha jasa
- Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

2. Pengusaha Kecil:

Kriteria Pengusa Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memeperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini emenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Penyerahan barang kena pajak (BKP) disamping dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 5 dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM). "Menurut undang-undang No. 42 Tahun 2009 : pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean,dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tariff 0% (nol persen). Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Menurut Wahyudi (2007) : pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor barang kena pajak mewah.

Dari definisi pengertian pajak penjualan atas barang mewah yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuaiundang-undang perpajakan. Pajak penjualan atas barang mewah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Pengenaan terhadap pajak penjualan atas barang mewah ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan ataupada saat impor.
- 2. Pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai,namun demikian apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah,maka pajak

penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

2.1.5. E-Faktur

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). E-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal pajak melalui keputusan No. KEP 136/PJ/2014 dan PER- 16/PJ/2014 telah menetapkan 45 Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2014. Pada bulan Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan serentak dimulai tanggal 1 Juli 2016. Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memerhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan,

faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP

Adapun dasar hukum pembuatan e-faktur adalah sebagai berikut :

- 1) Undang- undang PPN
- a. Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK)
- 2) Peraturan Menteri Keuangan
- a. Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan faktur pajak elektronik lebih lanjut diatur dengan perdirjen)
- 3) Peraturan Direktorat jenderal Pajak
- a. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
- b. PER- 17/PJ/2014 (pemberian nomor seri faktur pajak dapat melalui: petugas khusus di Kantor Pelayanan Pajak, website DJP/e NOFA online. Wadah layanan perpajakan elektronik (akun PKP dan sertifikat elektronik).
- c. PER 17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor Per-24/Pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan,tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

transaksi yang dibuatkan e-faktur adalah sebagai berikut :

 Dibuat untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) (Pasal 4 ayat huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN). 2) Dibuat untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) (Pasal 4 ayat huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).

Kewajiban pembuatan e-Faktur yang dikecualikan atas penyerahan BKP dan JKP. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimna dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Puri (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)	 Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 	hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. hasil uji F diketahui kesadaran membayar

			pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)	Kepatuhan Pajak Sosialisasi Pajak Pengetahuan Pajak Persepsi Pajak	Hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hamdani (2012)	Pengaruh Kualitas	1)	Kualitas	Kualitas pelayanan						
	Pelayanan Pajak,		Pelayanan	pajak berpengaruh						
	Kesadaran Wajib		Pajak	terhadap kepatuhan						
	Pajak Dan	2)	Kesadaran	wajib pajak pada						
	Pengetahuan Pajak		Wajib Pajak	Kantor Pelayanan						
	Terhadap	3)	Pengetahuan	Pajak Pratama						
	Kepatuhan Wajib		Pajak	Bandung Karees.						
	Pajak (Survei			Kesadaran Wajib						
	Pada WPOP Yang			Pajak memiliki						
	Terdaftar Di KPP			pengaruh terhadap						
	Pratama Bandung			kepatuhan wajib						
	Karees)			pajak pada Kantor						
				Pelayanan Pajak						
				Pratama Bandung						
				Karees. Pengetahuan						
				Pajak Wajib Pajak						
				memiliki pengaruh						
				yang signifikan						
				terhadap kepatuhan						
				wajib pajak pada						
				Kantor Pelayanan						
				Pajak Pratama						
				Bandung Karees						

2.3. Kerangka Berfikir


DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehungga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Penerimaan Pajak (Pardiat:2007: 107).

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemenelemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011).

Tabel III.1 Matriks Penelitian

Variabel	Indikator					
E-Faktur (X1)	 Sosialisasi Pemahaman Tujuan Sarana dan Prasarana 					
Penerimaan Pajak (Y)	 Pajak tidak langsung Pajak objektif Nonkumulatif Pajak atas konsumsi dalam negeri 					

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah KPP Pratama Medan Petisah. Jalan Asrama Nomor 7 A Sei Sikambing C II Medan Helvetia.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2018 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Oktober 2018 untuk penyelesaian dan pengesahan skripsi.

KEGIATAN		WAKTU PENELITIAN																						
PENELITIAN	Mei				Jun			Jul			Agt			Sept				Okt						
PENELITIAN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul																								
Pembuatan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Penyusunan skripsi																								
Bimbingan skripsi																								
Sidang Meja Hijau																								

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang jumlah WP Badan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu data WP badan terdaftar dan yang sudah mendapatkan sertifikat e-faktur.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui KPP Medan Petisah.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data wawancara

3.6. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Petisah. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

- Mengumpulkan data WP Badan Aktif tahun 2015 2017 terutama menghitung jumlah WP Badan yang menggunakan E-Faktur
- Menganalisis data hasil wawancara terkait penerapan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan pajak
- 3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada penerapan e-faktur dalam meningkatkan efisiensi pemprosesan data perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Petisah (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198.

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan.

Visi Direktorat Jendral Pajak adalah "Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Visi tersebut menjelaskan bahwa DJP ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat, efektif dan efesien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien" Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV dan beralamat di jalan Diponegoro Nomor. 30A Medan

4.1.2. Deskripsi Data

a. Data Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan

Tabel IV.1

Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Pemegang Sertifikat E-Faktur	Target WP Badan Pemegang Sertifikat	WP Badan Yang memiliki Sertifikat tetapi belum melaksanakan
2015	11.250	980	1.200	615
2016	12.814	1.100	1.345	708
2017	13.200	1.472	1.500	941

Sumber : Data Diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatakan tetapi tidak diikuti oleh wajib pajak badan aktif yang setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami penurunan, sementara teori menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut self asessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mambayar dan melapor kewajibannya (Gunadi, 2005:80).

Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak mulai mengikuti mengikuti program e-faktur dimulai dari tahun 2015, dalam penggunaan e-spt sangat membantu WP badan dalam proses pengisian SPT, tampilan apilikasi yang sederhana dan mudah digunakan akan tetapi kebanyak WP badan masih sering kesalahan input data e-spt.

Dari hasil wawancara kepada petugas fiskus bahwa penyuluhan dalam penggunakan e-spt sudah berjalan namun belum maksimal dan prasarana untuk mendukungnya penerapan e-SPT belum sepenuhnya maksimal hal ini disebabkan karena masih ada beberapa petugas fiskus yang belum mahir menggunakan aplikasi e-spt.

Dari hasil wawancara kepada petugas fiskus memang WP Badan pemegang sertifikat e-faktur mengalami peningkatan akan tetapi tida mencapai target dan WP badan yang memiliki sertifikat e-faktur tetapi belum melaksanakan hal tersebut dikarenakan bahwa aplikasi e-faktur terkadang eror dan masih banyak

WP badan yang belum mengikuti sosialisasi karena karyawan dari WP badan memiliki kesibukan di perusahaannya.

b. Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Tabel IV.2 Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Pemegang Sertifikat E-Faktur	Target WP Badan Pemegang Sertifikat	WP Badan Yang memiliki Sertifikat tetapi belum melaksanakan	Jumlah Penerimaan Pajak
2015	11.250	980	1.200	615	163.750.100.000
2016	12.814	1.100	1.345	708	156.270.319.500
2017	13.200	1.472	1.500	941	140.410.100.000

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan dan akan menurunakan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi *eror database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-faktur belum dapat meningkatkan pemprosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-faktur yaitu terjadinya erorr database sehingga akan menghambat pemprosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Penggunaan teknologi informasi pada kebijakan faktur pajak juga memberi kemudahan bagi Direktorat Jendral Pajak dan pengusaha kena pajak, kemudahan yang paling utama adalah mengenai keamanan dan kemudahan hal ini lah yang kemudian membuat penerimaan dari berbagai pihak begitu baik, baik dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah sebagai pelaksana teknis dan pihak pengusaha kena pajak merasa sangat dimudahkan dengan adanya E-faktur.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas fiskus di KPP Pratama Medan Petisah menyatakan bahwa e-faktur sangat membantu, karena dengan adanya e-faktur ini dapat mempercepat dalam pemprosesan data perpajakan.

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap

aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus download dahulu.

Program E-faktur ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

Penerapan aplikasi e-Faktur tahap kedua yang akan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 membutuhkan banyak persiapan. Dari mulai pengadaan sosialisasi, pendaftaran sertifikat elektronik, hingga penginstalan aplikasi e-Faktur yang asli oleh PKP. Lalu sebenarnya apakah kelebihan yang dimiliki aplikasi e-Faktur dibandingkan jika FP dibuat secara manual dan pengisian SPT dengan aplikasi e-SPT PPN 1111. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh serta observasi yang dilakukan, maka berikut ini kelebihan serta kelemahan yang ditemukan dari penerapan aplikasi e-Faktur pada dari sudut pandang.

Penerapan e-Faktur ini dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif karena tidak semua orang bisa membuat Faktur Pajak seperti dulu. Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur saat ini menggunakan kode QR sebagai ganti tanda tangan Direktur selain itu untuk mendapatkan kode tersebut Faktur Pajak harus di-upload terlebih dahulu melalui aplikasi e-Faktur.

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi *eror database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-faktur belum dapat meningkatkan pemprosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-faktur yaitu terjadinya erorr database sehingga akan menghambat pemprosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak

ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehungga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

Aplikasi e-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan dalam penerapannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapannya, berikut ini merupakan kelemahan e-Faktur:

1. Harus Tersedianya Koneksi Internet

tidak semua tempat kerja klien tersedia sarana wifi sehingga beberapa klien harus membeli modem terlebih dahulu untuk menjalankan aplikasi e-Faktur. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari

klien mengenai lamanya proses approve ketika meng-upload FP. Aplikasi e-Faktur tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada faktanya, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Hal ini sedikit memberatkan PKP dalam hal persiapan penerapan e-Faktur

- 2. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP Keluaran Lebih Lama daftar harga per unit barang akan berpengaruh terhadap perhitungan DPP FP keluaran yang dibuat sehingga jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit tersebut harus selalu diperbarui. Ini yang membuat petugas pembuat FP akan memiliki pekerjaan lebih. Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan pada penerapan e-Faktur. Daftar harga barang pada aplikasi e-Faktur harus selalu di-update karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Hal ini akan berpengaruh terhadap DPP FP keluaran yang dibuat. Jika setiap terjadi perubahan harga barang harus dilakukan update, maka dalam pembuatan FP keluaran akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan FP secara manual. Selain itu, keharusan untuk selalu meng-update harga barang memberikan pekerjaan yang lebih untuk staf yang bertugas membuat FP keluaran
- Waktu yang dibutuhkan untuk membuat meng-input FP masukan lebih lama masukan maupun FP keluaran secara bersamaan dengan

menggunakan skema impor. Tapi untuk aplikasi e-Faktur ini belum diketahui format skema impor yang digunakan untuk mengimpor FP sehingga input FP harus dilakukan satu per satu secara manual. Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk meng-input seluruh FP secara bersamaan. Selain itu, ketika sosialisasi eFaktur tidak diajarkan untuk membuat skema impor aplikasi e-Faktur sehingga untuk meng-input FP masukan harus dilakukan satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-input FP masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor

4. Adanya FP yang Gagal Approve

anya FP yang Gagal Approve "...FP yang tanggalnya dibuat sebelum tanggal permintaan NSFP tidak dapat di-approve oleh DJP, sehingga untuk FP masukan harus diminta FP pengganti atas FP tersebut. Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk

membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus diilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika di-input ke dalam aplikasi e-Faktur.

Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP ini dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan FP serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. Lalu jika dikaitkan dengan masalah yang ada di KKP Pratama Medan Petisah yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh WP dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Contoh pembetulan SPT PPN yang dilakukan oleh klien KPP Pratama Medan Petisah dengan alasan pembetulan yang berbeda-beda, lalu apakah penerapan e-Faktur dapat mengatasi masalah yang ada tersebut. Untuk itu, analisis diilakukan dengan mengkaitkan antara penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN klien KPP Pratama Medan Petisah dengan cara kerja e-Faktur. Berikut ini merupakan 5 alasan klien KPP Medan Petisah melakukan Pembetulan beserta solusi yang diberikan melalui aplikasi eFaktur:

 Adanya Kesalahan Identitas lawan transaksi dalam FP keluaran
 Dalam aplikasi e-Faktur ini, kita harus mengisi detail identitas klien dengan lengkap, sebelum membuat FP keluaran. Identitas tersebut antara lain: NPWP, nama, alamat lengkap, jika salah satu keterangan alamat tidak diisi maka harus diisi dengan tanda "-". Jika tidak diisi, identitas tersebut dianggap tidak. lengkap. Selain itu, identitas yang sudah tersimpan akan secara otomatis masuk ke dalam daftar lawan transaksi sehingga untuk selanjutnya tidak perlu mengisi identitas lawan transaksi yang bersangkutan.

NPWP merupakan salah satu identitas yang harus dilengkapi dalam membuat FP keluaran. Kesalahan NPWP seringkali terjadi dalam pembuatan Faktur Pajak. Dalam aplikasi e-Faktur, jika NPWP yang diisikan salah, maka terdapat peringatan bahwa NPWP tidak valid. Jika dalam pembuatan FP keluaran sebelumnya menggunakan aplikasi Microsoft Office Exel NPWP tidak dapat diketahui kebenarannya dan dapat diisikan apasaja, maka dengan aplikasi eFaktur kesalahan NPWP lawan transaksi bisa dideteksi langsung. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya Pembetulan SPT PPN akibat kesalahan identitas lawan transaksi dapat dikurangi dengan diterapkannya e-Faktur

2. Adanya FP keluaran yang tidak dilaporkan

Dalam Aplikasi e-Faktur, setiap FP keluaran yang dibuat harus diupload terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah dan dianggap faktur sah oleh DJP. "Kalau FP yang dibuat secara manual harus ada tanda tangan direktur atau pengurus, sedangkan kalo di e-Faktur ini tanda tangannya harus pakai barcode. Cara dapat barcode itu tadi kita harus meng-upload faktur pajak tersebut terlebih dahulu sebelum dicetak. Selanjutnya ketika posting FP, FP Keluaran yang sudah di-upload tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam SPT PPN masa yang bersangkutan. Jadi tidak akan ada FP Keluaran yang tidak terlapor.

Hal ini menunjukan bahwa setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-upload terlebih dahulu, sehingga kesalahan berupa FP keluaran yang tidak dilapor dapat dikurangi. Mengingat setiap FP keluaran yang sudah diupload akan secara otomastis masuk ke dalam SPT PPN masa faktur pajak tersebut ketika dilakukan posting faktur.

3. Adanya Kesalahan Nominal FP

Ketika membuat FP Keluaran detail transaksi dalam aplikasi e-Faktur diisi secara rinci, mulai dari: harga per unit, kode barang, nama barang, jumlah unit yang dijual. Perhitungan DPP PPN pun terkalkulasi secara otomatis di sini. Jadi kemungkinan kesalahan nominal FP kecil sekali dengan adanya aplikasi e-Faktur.

Dalam aplikasi e-Faktur, ketika pembuatan FP keluaran detail transaksi seperti: harga satuan barang, kode barang, dan jumlah barang yang diperdagangkan harus diisi terlebih dahulu. Selain itu harga barang per unit harus selalu di-update jika terjadi perubahan harga barang. Selanjutnya total DPP PPN akan terhitung secara otomatis dari aplikasi tersebut. Dengan adanya daftar harga barang serta perhitungan secara otomatis, maka kesalahan nominal FP akan se makin kecil terjadi.

4. Keterlambatan Klien dalam Memberikan data FP

Dalam aplikasi e-Faktur, aplikasi pembuatan FP dan pembuatan SPT
PPN merupakan satu kesatuan dalam aplikasi e-Faktur. Untuk FP
Masukan kita memang menunggu data dari klien, tetapi FP Masukan

tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan. Untuk FP Keluaran kita tidak harus menunggu data dari klien untuk membuat SPT PPN sehingga penyebab kelima ini dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur

5. Terjadi Pembetulan NSFP dari Lawan Transaksi

Dalam aplikasi e-Faktur, setiap NSFP yang sudah digunakan tidak dapat digunakan lagi secara otomatis. Selain itu, kita harus memasukkan terlebih dahulu NSFP yang diperoleh dari DJP sehingga selain NSFP tersebut aplikasi e-Faktur akan menolaknya. Begitu juga ketika meng-input FP Masukkan. Jadi untuk penyebab yang ketujuh dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur ini

Jika nomor seri FP keluaran diisi dengan nomor yang sudah digunakan, muncul pemberitahuan dari aplikasi bahwa nomor seri tersebut sudah digunakan. Sehingga NSFP yang sama tidak dapat digunakan. Hal ini memberikan kemungkinan tidak akan terjadi NSFP ganda yang akan digunakan pada FP keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai FP masukan klien. Kemungkinan terjadinya pembetulan NSFP dapat dikurangi. Namun hal ini juga tergantung dari kehati-hatian penggunaan jatah NSFP lawan transaksi untuk membuat FP keluarannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-faktur belum dapat meningkatakn pemprosesan data hal tersebut terjadi karena masih adanya kelemahan yang terjadi pada aplikasi e-faktur.
- 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak sudah memiliki sertifikat e-faktur tetapai tidak menggunakan e-faktur adalah sebagai berikut : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-faktur, program yang eror.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

- Sebaiknya KPP Pratama Medan Petisah lebih meningkatkan sosialisasi tentang e-faktur agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan e-faktur.
- Sebaiknya KPP Pratama Medan Petisah memperbaiki sistem atau program e-faktur.
- 3. KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki sehingga dapat meningkatkan pemprosesan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT. Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Auditing, Konsep Dasar Dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2000. "Perpajakan". Edisi 1, Andi Yogyakarta
- _____, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Setu Setyawan, 2009. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta

- Siti Resmi. 2003. "Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus".Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Sitompul. 2011. Analisis Pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- Soemarso S.R, 20109, Akuntansi : Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima, Jakarta: Salemba Empat
- Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Mentri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- ______, 2014. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta.
- Widayati, Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga) Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi
- Winoto, Banu. 2008, *Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : UTARI SISNA YANDINA

NPM : 1405170285

TempatdanTanggalLahir : Bulu Cina, 02 September 1995

JenisKelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Komplek Taman Setia Budi Indah 2

Anakke : 4 dari 4bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sumiyanto

NamaIbu : Siti Zainah

Alamat : Dsn Emplasmen B, Bulu Cina

Pendidikan Formal

- 1. SD Negeri101760Bulu Cina, tamat pada tahun 2007
- 2. SMP Swasta Ampera Bulu Cina, tamat pada tahun 2010
- 3. SMA Negeri 1 Hamparan Perak, tamat pada tahun 2013
- 4. Tahun 2014 2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2018